

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini negara melakukan kerjasama untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Kerjasama yang dilakukan negara dalam memenuhi kebutuhannya bisa dilakukan dengan kegiatan ekspor dan impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 negara Indonesia tentang Perdagangan pada pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan pengertian impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 negara Indonesia tentang Perdagangan pada pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa impor adalah memasukan barang ke dalam daerah pabean (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Salah satu kegiatan impor yang dilakukan Indonesia adalah di sektor sandang dengan melakukan impor pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam setiap aktivitas, pakaian berfungsi untuk melindungi dan menutupi bagian tubuh. Dengan semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula jenis pakaian yang tersedia sehingga manusia bisa memilih pakaian tersebut sesuai dengan kebutuhan, selera dan harga yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan perkembangan yang terjadi pakaian bukan lagi hanya sekedar penutup tubuh tetapi juga bisa mencerminkan penggunaannya, sebagai masyarakat menganggap pakaian bisa menunjukkan status sosial pemakainya. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas tentunya lebih memilih pakaian yang memiliki brand atau bahkan pakaian dengan brand luar negeri guna melengkapi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah beranggapan bahwa brandlah yang menunjang status sosialnya. Dengan fenomena yang terjadi menjadikan masyarakat yang ekonominya rendah mencari berbagai macam pakaian dengan harga yang murah namun dengan brand yang terkenal ataupun brand luar negeri. Masyarakat pun tidak peduli dengan kondisi dari pakaian tersebut apakah itu pakaian baru atau bukan, tapi yang terpenting adalah pakaian tersebut memiliki brand yang bagus dan terkenal (Wahyuningrum, 2017).

Fenomena tersebut tentunya membuka peluang usaha bagi sebagian orang untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau dan memiliki brand luar negeri yang diimpor masuk ke

dalam wilayah Indonesia. Meskipun ada minat masyarakat terhadap pakaian impor pakaian bekas akantetapi pemerintah telah memiliki peraturan yang menyatakan bahwa pakaian bekas merupakan komoditi yang dilarang dalam kegiatan impor. Hal tersebut tercantum pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia disinyalir masuk melalui pelabuhan-pelabuhan “tikus” yang ada di Sumatera hal ini disampaikan oleh Direktur Kepabeaan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat, berdasarkan data Kementerian Keuangan sepanjang 1 Januari hingga 9 Maret 2020 terdapat sebanyak 69 ballpress pakaian bekas yang ditindak, masing-masing ballpress terdiri dari 500-1000 lembar baju, yang bernilai Rp 4,28 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat terdapat 15.388 ballpress yang ditindak dan bernilai Rp 26,7 miliar (Tempo.Co, 2020).

Tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas dibuktikan dengan jumlah masuknya pakaian bekas sejak tahun 2018 pakaian bekas yang masuk ke Indonesia berjumlah 108 ton dengan nilai US\$ 1.790.00 kemudian ditahun 2019 berjumlah 392 ton dengan nilai US\$ 6.075.000 dan ditahun 2020 berjumlah 64 ton dengan nilai US\$ 44.000 (Bayu, 2022).

Besarnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas akhirnya menjadi keuntungan bagi sebagian orang. Modal yang dibutuhkan untuk memulai berjualan pakaian bekas tidak begitu besar, pada umumnya satu ballpress pakaian bekas bisa dibeli dengan harga 4 – 5 juta rupiah. Dengan harga tersebut bisa didapatkan antara 500 – 1000 pcs pakaian. Kemudian pakaian bekas tersebut dijual mulai dari harga Rp 20.000 bahkan ada yang dijual hingga ratusan ribu tergantung dengan jenis pakaian dan kualitas barang tersebut (Wati, 2016). Besarnya keuntungan yang akan didapatkan para penjual jika berjualan pakaian bekas inilah yang menyebabkan penyelundupan pakaian bekas terus terjadi meskipun dalam Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah menjelaskan dengan jelas bahwa acaman dari berjualan pakaian bekas adalah pidana selam 5 tahun atau denda administrasi sebesar Rp 5.000.000.000.

Pakaian bekas dilarang diimpor ke Indonesia bukan tanpa alasan. Alasan ekonomi salah satunya dimana jika pakaian bekas bebas untuk masuk ke Indonesia maka yang akan terkena dampak langsung adalah produsen tekstil dan germen lokal hal ini terjadi karena produsen lokal

harus berbagi pasar dengan produk pakaian bekas impor tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Jendral API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) angka kerugian yang disebabkan oleh impor pakaian bekas antara Rp 8 triliun sampai Rp 11 triliun, selain itu dengan tingginya impor pakaian bekas yang terjadi akan memberikan efek domino pada industri tekstil lokal dimana industri tekstil menjadi terancam gulung tikar (Liputan6, 2015). Dengan keadaan yang terjadi melalui Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pasar tekstil dan produk tekstil dalam negeri dari serbuan produk impor seperti pakaian bekas impor (Media Indonesia , 2021).

Selain menyebabkan masalah di bidang ekonomi pakaian bekas juga menjadi masalah di bidang kesehatan karena diyakini pakaian bekas menyebabkan berbagai penyakit kulit, hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh kementerian perdagangan, dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa bakteri pada pakaian bekas diantaranya bakteri *staphylococcus*, bakteri *escherichia coli (e-coli)*, dan jamur kapang, bakteri tersebut berbahaya bagi tubuh karena menimbulkan beberapa penyakit seperti bakteri e-coli yang menimbulkan gangguan pencernaan, bakteri S.aureus yang menyebabkan bisul, jerawat dan infeksi pada luka, serta jamur aspergillus dan candida spp yang menyebabkan gatal-gatal dan alergi pada saluran kelamin (Tim Analisis Kementerian Dalam Negeri, 2015).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan pakaian bekas ?

C. Kerangka Teoritik

a. Teori pembuatan kebijakan

Teori pembuatan keputusan yang dikemukakan David Easton atau dikenal dengan *the system model*, melalui teori yang dikemukakan tersebut bisa diketahui bahwa perumusan kebijakan sebagai suatu ekosistem yang saling bersangkutan dan menjadi kesatuan. Menurut David Easton sistem politik adalah alokasi dari nilai-nilai, yang mana pengalokasian dari nilai-nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagian atau keseluruhan. Sistem politik merupakan sub sistem

dari sistem sosial secara keseluruhan dan proses politik terdiri dari input, kualitas sepanjang proses atau konversi dan output (Haryanto, 1982).



Gambar 1.1 : Skema sistem politik menurut David Easton

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa sistem politik yang dimiliki oleh David Easton ini memiliki empat ciri khas yaitu, pertama ciri identifikasi yang menggambarkan unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan antar unit yang berbeda dalam sistem politik dengan yang diluar sistem politik. Kedua input dan output masyarakat tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan dalam sistem politik. Tiga diferensiasi dalam suatu sistem pembagian kerja yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Terakhir yang keempat yaitu integrasi dalam suatu sistem dimana mekanisme yang digunakan untuk bekerjasama walaupun dalam kondisi kurang maksimal tapi tetap dapat menghasilkan keputusan yang otoritatif atau kekuasaan yang mengikat (Mas'ood & MacAndrews, 2008).

David Easton mengemukakan bahwa sistem politik dan lingkungannya dihubungkan oleh input yang nantinya akan menghasilkan sebuah output berupa kebijakan. Dalam proses menghasilkan kebijakan pasti ada proses yang membedakan antara hanya menjadi input dengan output sebuah kebijakan yang melewati berbagai proses. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan dari lingkungan, kemudian tuntutan tersebut diproses dalam sistem politik, kemudian setelah diproses munculah sebuah kebijakan yang kemudian akan diberlakukan dilingkungannya dan mendapatkan feedback yang berupa dukungan dan tuntutan untuk mengubah kebijakan tersebut.

b. *Transnational Crime*

Kejahatan merupakan kegiatan menyimpang dari perilaku yang dianggap sesuai dengan norma yang berlaku yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Menurut Bonger kejahatan dirasakan sebagai perbuatan immoral dan anti sosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan berupa hukuman atau tindakan. Kemudian secara sosiologis kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga (Maharani, 2016).

Salah satu bentuk dari kejahatan adalah kejahatan lintas negara atau *transnational crime*, *transnational crime* sendiri adalah kejahatan atau tindak pidana yang melintasi batas negara, kejahatan lintas nasional mungkin untuk dilakukan disuatu negara akan tetapi dampak yang dirasakan dapat dirasakan negara lainya. Konsep kejahatan lintas negara muncul pada tahun 1990 an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Kemudian pada tahun 2000 dikeluarkan *United Nations Conventions Agaist Transnational Organized Crime* melalui Konvensi PBB mengenai kejahatan lintas negara terorganisir yang menjadi acuan bagi negara dalam menanggulangi permasalahan ini. Dari konvensi yang dilaksanakan tersebut menyebutkan bahwasanya *Transnational Organized Crime* adalah :

“...tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir yang berjumlah lebih dari tiga orang yang ada dalam jangka waktu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu kejahatan atau lebih serius atau tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, secara langsung atau tidak langsung...” (UNITED NATION, 2004).


Indonesia meratifikasi *United Nations Conventions Agaist Transnational Organized Crime* dengan mengeluarkan Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Conventions Agaist Transnational Organized Crime* yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnational jika:

1. Dilakukan lebih dari satu wilayah negara.
2. Dilakukan di suatu negara tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain.
3. Dilakukan pada suatu negara tetapi akibat yang ditimbulkan dirasakan negara lain (Pemerintah Republik Indonesia , 2009).

Transnational Crime menjadi acuan serius bagi keamanan global sehingga perlu penanganan tepat dalam mengatasi masalah ini karena dapat merugikan berbagai aspek. Salah satu bentuk dari *transnational crime* adalah penyelundupan pakaian bekas, hal ini terjadi karena kegiatan penyelundupan pakaian bekas tersebut termasuk dalam pelanggaran cukai, pemalsuan cukai, dan keterlibatan kelompok terorganisir (Olii, 2005). Hal ini mengacu pada yang disampaikan oleh John Boome yang mengelompokkan perilaku kejahatan *transnasional* sebagai berikut :

1. Pelanggaran cukai (penyelundupan barang yang terlarang atau tidak terlarang)
2. Pemalsuan cukai
3. Impor dan ekspor hewan liar
4. Penyelundupan manusia
5. Kejahatan maritim
6. *Cyber crime*
7. Pencucian uang
8. Terorisme nasional
9. Keterlibatan *organized crime*
10. Kejahatan maritim (Olii, 2005).

Penulis menggunakan kedua teori tersebut guna menduga strategi yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pakaian bekas yang terjadi. Besarnya jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya menyebabkan kekhawatiran bagi produsen tekstil dan garmen lokal karena harus berbagi pasar dengan produk pakaian bekas impor tersebut. Kemudian dengan permasalahan yang terjadi para produsen melakukan tuntutan melalui Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk memberikan perlindungan pasar tekstil dan produk tekstil dalam negeri dari serbuan produk pakaian bekas impor dan juga dimana pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia merupakan sebuah tindak kejahatan lintas negara.



Gambar 1.2 : Aplikasi teori David Easton

D. Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan penulis menduga strategi pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan pakaian bekas adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dengan negara yang menjadi jalur masuknya pakaian bekas ke Indonesia.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap akses masuk pakaian bekas.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah mencari pengertian secara mendalam mengenai suatu gejala, fakta atau realita. Gejala, fakta, realita ataupun masalah yang hanya bisa dipahami bila ditelusuri secara mendalam dan tidak terbatas oleh pandangan dari luar saja. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (J.R.Raco, 2010).

Ciri umum dari metode ini adalah konteksnya dengan setting apa adanya atau alamiah (*naturalistic*) atau bukan dengan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat. Ciri lain dari

penelitian ini adalah mempunyai sifat deskriptif analitik, penekanan bukan pada hasil melainkan pada proses, bersifat induktif dan mengutamakan makna (Wekke, 2019).

Dalam melakukan pembahasan mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan pakaian bekas adapun pengumpulan datanya penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Studi literatur atau library research yaitu pengumpulan data pendukung yang berasal dari buku maupun jurnal yang dapat memperkuat penjelasan masalah.
2. Media research yaitu pengumpulan data tambahan dari media cetak maupun internet yang mendukung penjelasan yang dipaparkan.
3. Analisa data yaitu pengumpulan seluruh data untuk disesuaikan kecocokannya dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian disusun sebagai penjelasan yang utuh.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Indonesia dalam menangani penyelundupan pakaian bekas yang terjadi.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi fokus pembahasan pada penelitian, penulis mebatasi fokus penelitian dengan berfokus terhadap strategi pemerintah Indonesia dalam mengaani penyelundupan pakan bekas dan jangkauan waktu penelitian pada 2018-2020.

H. Sitematika Penulisan

Penulisan ini ditulis dalam 4 bab dan beberapa sub-bab, adapun sistematika penulisanya sebagai berikut, yaitu:

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini membahas mengenai perkembangan impor pakaian bekas yang terjadi di Indonesia.

BAB III : Bab ini menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengani pemasalahan pakaian bekas yang terjadi.

BAB IV : Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dari penelitian ini.